

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'aalamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pekerjaan skripsi ini, Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya.

Perlu disadari juga oleh penulis bahwa segala kekurangan dan tantangan menjadi bagian yang tidak terlepas dari awal penulisan hingga skripsi ini bisa diselesaikan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat diterima dengan baik oleh semua pihak serta dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang keserjanaan pada program Kekhususan Kebijakan Politik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PASAL 167 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PEMBAYAR PESANGON DENGAN MENGGUNAKAN UANG PENSIUN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (2) UUD”**.

Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pengerjaan skripsi ini hingga selesai,

baik dukungan secara moril dan juga materil. Dengan tidak mengurangi rasa hormat secara khusus penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta Poety Yalda Alamsyah S.H dan Ayahanda tercinta Ir. Rusdy Arlond. S.H., M.H., MBA yang tak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi dan juga dorongan yang tak kenal lelah, yang selalu mengasihi dan mencintai penulis restu dan amarah kalian selalu menjadi cambuk kesadaran yang ampuh, bahkan selalu rela berkorban demi penulis. Karenanya ampunilah dosa-dosa penulis yang selalu merepotkan kedua orang tua hamba. Selanjutnya kepada pembimbing skripsi Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H yang telah memberikan arahan selama proses penulisan skripsi, terima kasih atas jasa-jasanya.

Selain ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam, penulis juga dengan tulus dan ikhlas serta dengan penuh rasa kerendahan hati ingin mengucapkan ras terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Dr. Dedi Hernawan, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. **Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
3. **Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Uiversitas Pasundan Bandung;
4. **Dudi Warsudin, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;

5. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.** selaku Kepala Bagian Kebijakan Politik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
7. Kakak yang ikut memberi motivasi dan do'a biar cepat lulus dan sukses dalam meraih prestasi yang gemilang di masa depan;
8. Barudak C.O.C clan FH Unpas (Leader Thony. Co Leader: Angga, Dimas, Endra, Fikri, Moch Azhar, Chaky. Elder: Andri, Dian, Bems, Ulil, Sobo, Fazran, Fajar, Iksan, Jhono, Riduan dan Ronggo).
9. Kawan-kawan Fakultas Hukum Angkatan XIII untuk tetap terus menampakkan kekompakan dalam segala hal dan is the best;
10. Seluruh Civitas Akademik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Bandung, September 2015

Penulis,

Senator Giovani Putra Arlond